



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YAKOBUS LENDE BILI AIs. KOBUS**
2. Tempat lahir : RITA
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/27 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Rita, Desa Rita Baru, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Yakobus Lende Bili Alias Kobus ditangkap pada tanggal 23 Mei 2022

Terdakwa Yakobus Lende Bili Alias Kobus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yohanes Bulu Dappa, S.H., M.H. dan Lodowikus Umbu Lodongo, S.H. Para Advokat pada ADVOKAT YOHANES

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BULU DAPPA, S.H., M.H. yang berkantor di Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak dibawah nomor : W26-U9/41/HK.01/X/2023/PN Wkb tanggal 25 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Wkb tanggal 18 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Wkb tanggal 18 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YAKOBUS LENDE BILI Alias KOBUS telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana "*dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair kami Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YAKOBUS LENDE BILI Alias KOBUS dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair kurungan selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Wkb



- 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat yang sudah pudar dan ada robekan-robekan kecil, selain itu juga pada celana dalam ada garis horizontal warna coklat tua dan pada bagian belakang celana dalam ada gambar-gambar bulatan-bulatan kecil serta pada bagian pinggiran celana dalam ada leis warna merah muda.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa YAKOBUS LENDE BILI Alias KOBUS sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa YAKOBUS LENDE BILI Als. KOBUS pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 atau atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain,*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 5318052202130008 yang dikeluarkan pada tanggal 03 Oktober 2013 merupakan anak ketiga dari pasangan orang tuanya yang lahir pada tanggal Tahun 2005 sehingga umur anak korban pada saat kejadian adalah kurang lebih berusia 16 tahun atau setidaknya tidaknya belum berusia 18 tahun.
- Bahwa berawal pada bulan Mei tahun 2021 saat Anak Korban masih duduk dibangku sekolah kelas III SLTP anak korban pergi mencuci pakaian di mata air yang terletak di bawah kampung, sesampainya anak korban di mata air tersebut anak korban kemudian mencuci pakaian ditempat tersebut, tiba-



tiba datang terdakwa YAKOBUS LENDE BILI Als. KOBUS dari arah belakang anak korban dan memegang tangan sebelah kiri anak korban dan mengatakan “ *na terre ge lima gu daku tarra lo mana, na kedde lo mana, wuttu gu (dalam Bahasa daerah Sumba yang artinya “ dia pegag saya punya tangan, saya tidak tahan lagi, saya punya burung sudah bangun)”* lalu anak korban menjawab “*jangan bilang begitu, anggap kita saudara kandung*” oleh karena itu anak korban berontak dan menolak, selanjutnya terdakwa pun mencabut parang yang dibawa dipinggang terdakwa dan menaruh parang tersebut dileher bagian kiri anak korban, sambil mengatakan “*kau bereteriak kau akan mati, dan saya juga akan mati*”, karena takut akan dibunuh oleh terdakwa sehingga anak korban mengikuti kemauan terdakwa untuk melakukan persetubuhan sehingga terdakwa menarik anak korban kesemak-semak yang terletak di dekat mata air tersebut dan membaringkan anak korban diatas rumput, setelah itu terdakwa membuka celana anak korban, lalu terdakwa membuka celana terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dan terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun hingga terdakwa mengeluarkan spermanya kedalam kemaluan anak korban.

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan berkali-kali hingga perbuatan yang kedua dilakukan terdakwa pada waktu yang tidak diingat lagi pada tahun 2021 pada siang hari terdakwa datang kerumah anak korban, pada saat anak korban sedang sendirian dirumah, dimana kedua orang tua anak korban ada dikebun, terdakwa datang langsung menarik tangan anak korban lalu menidurkan anak korban diatas bale-bale dalam rumah, selanjutnya terdakwa membuka celana anak korban, lalu terdakwa juga membuka celana milik terdakwa dan memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban, lalu terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun, sampai terdakwa mengeluarkan spermanya kedalam kelamin anak korban, anak korban menuruti kemauan dari terdakwa karena takut dengan terdakwa dan trauma dengan kejadian pertama dimana terdakwa mengancam akan membunuh anak korban.
- Bahwa selanjutnya kejadian ketiga kembali dilakukan oleh terdakwa dirumah anak korban dimana saat situasi rumah sepi pada sekira tahun 2021 terdakwa datang kerumah anak korban dan langsung menarik anak korban dan mengajak anak korban melakukan hubungan badan dengan cara terdakwa menghampiri anak korban dan menarik anak korban, lalu menidurkan anak korban diatas bale-bale dalam rumah anak korban,



selanjutnya terdakwa membuka celana anak korban, lalu terdakwa juga membuka celana milik terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin anak korban, lalu terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun, sampai sperma terdakwa keluar dan dikeluarkan didalam alat kelamin anak korban.

- Bahwa selanjutnya kejadian keempat terjadi di dalam kamar kos-kosan anak korban yang beralamat di Kabupaten Sumba Barat Daya sekira tahun 2021, dimana pada saat itu anak korban mendaftar di SMK, tiba-tiba datang terdakwa ditempat kos anak korban pada siang hari dan terdakwa datang dan mengajak anak korban berhubungan badan, dikarenakan trauma dan takut akan dibunuh oleh terdakwa sehingga anak korban menuruti kemauan terdakwa melakukan hubungan badan didalam kamar kos anak korban, dimana awalnya terdakwa membuka celana anak korban, lalu terdakwa membuka celana terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin anak korban, lalu terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun, sampai air mania tau sperma terdakwa keluar didalam alat kelamin anak korban.
- Bahwa kejadian kelima kembali dilakukan terdakwa dikamar kos-kosan anak korban di Kabupaten Sumba Barat Daya sekira tahun 2021 dimana terdakwa tiba-tiba datang dang langsung mengajak anak korban berhubungan badan dimana terdakwa langsung menidurkan anak korban diatas tempat tidur dalam kamar kos anak korban selanjutnya terdakwa membuka celana anak korban, lalu terdakwa membuka celana milik terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban, lalu terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun, sampai sperma terdakwa keluar dan dikeluarkan didalam alat kelamin anak korban.
- Bahwa kejadian keenam Kembali dilakukan terdakwa dikamar kos-kosan anak korban di Kabupaten Sumba Barat Daya sekira tahun 2021 dimana terdakwa tiba-tiba datang dang langsung mengajak anak korban berhubungan badan dimana terdakwa langsung menidurkan anak korban diatas tempat tidur dalam kamar kos anak korban selanjutnya terdakwa membuka celana anak korban, lalu terdakwa membuka celana milik terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban, lalu terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun, sampai sperma terdakwa keluar dan dikeluarkan didalam alat kelamin anak korban.

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian ketujuh juga dilakukan terdakwa dikamar kos-kosan anak korban di Kabupaten Sumba Barat Daya sekira bulan Agustus 2021 dimana terdakwa tiba-tiba datang dang langsung mengajak anak korban berhubungan badan dimana terdakwa langsung menidurkan anak korban diatas tempat tidur dalam kamar kos anak korban selanjutnya terdakwa membuka celana anak korban, lalu terdakwa membuka celana milik terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban, lalu terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun, sampai sperma terdakwa keluar dan dikeluarkan didalam alat kelamin anak korban.
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan paksa yang dilakukan dengan cara saat akan melakukan persetubuhan dengan anak korban beberapa kali terdakwa mengancam akan membunuh anak korban apabila anak korban tidakbersedia melakukan persetubuhan dengan terdakwa dengan menggunakan sebilah parang dan hal ini membuat anak korban mengalami trauma sehingga mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan anak korban hamil dan melahirkan anak hasil perbuatan terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 13.00 wita bertempat di Puskesmas berjenis kelamin laki-laki.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dilakukan terhadap Anak Korban sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : NO: 03/VER/VI/2022 tanggal 20 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Bonifasius dokter pada Rumah Sakit Karitas dengan kesimpulan :

Dari Fakta-fakta yang saya temukan pada pemeriksaan, dapat saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan berusia tujuh belas tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan luar didapatkan tanda persetubuhan berupa robekan lama pada selaput dara dan kehamilan 31-32 minggu, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Wkb



Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa YAKOBUS LENDE BILI Als. KOBUS pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 atau atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan i, dengan sengaja melakukan tipu muslihat , serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain,** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 5318052202130008 yang dikeluarkan pada tanggal 03 Oktober 2013 merupakan anak ketiga dari pasangan orang tuanya yang lahir pada Tahun 2005 sehingga umur anak korban pada saat kejadian adalah kurang lebih berusia 16 tahun atau setidaknya tidaknya belum berusia 18 tahun.
- Bahwa berawal pada bulan Mei tahun 2021 saat Anak Korban masih duduk dibangku sekolah kelas III SLTP anak korban pergi mencuci pakaian di mata air yang terletak di bawah kampung, sesampainya anak korban di mata air tersebut anak korban kemudian mencuci pakaian ditempat tersebut, tiba-tiba datang terdakwa YAKOBUS LENDE BILI Als. KOBUS dari arah belakang anak korban dan memegang tangan sebelah kiri anak korban dan mengatakan “ *na terre ge lima gu daku tarra lo mana, na kedde lo mana, wuttu gu (dalam Bahasa daerah Sumba yang artinya “ dia pegag saya punya tangan, saya tidak tahan lagi, saya punya burung sudah bangun)*” lalu anak korban menjawab “*jangan bilang begitu, anggap kita saudara kandung*” oleh karena itu anak korban berontak dan menolak, selanjutnya terdakwa pun mencabut parang yang dibawa dipinggang terdakwa dan menaruh parang tersebut dileher bagian kiri anak korban, sambil mengatakan “*kau bereteriak kau akan mati, dan saya juga akan mati*”, karena takut akan dibunuh oleh terdakwa sehingga anak korban mengikuti kemauan terdakwa untuk melakukan persetubuhan sehingga terdakwa menarik anak korban kesemak-semak yang terletak di dekat mata air tersebut dan membaringkan anak

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Wkb



korban diatas rumput, setelah itu terdakwa membuka celana anak korban, lalu terdakwa membuka celana terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dan terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun hingga terdakwa mengeluarkan spermanya kedalam kemaluan anak korban.

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan berkali-kali hingga perbuatan yang kedua dilakukan terdakwa pada waktu yang tidak diingat lagi pada tahun 2021 pada siang hari terdakwa datang kerumah anak korban, pada saat anak korban sedang sendirian dirumah, dimana kedua orang tua anak korban ada dikebun, terdakwa datang langsung menarik tangan anak korban lalu menidurkan anak korban diatas bale-bale dalam rumah, selanjutnya terdakwa membuka celana anak korban, lalu terdakwa juga membuka celana milik terdakwa dan memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban, lalu terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun, sampai terdakwa mengeluarkan spermanya kedalam kelamin anak korban, anak korban menuruti kemauan dari terdakwa karena takut dengan terdakwa dan trauma dengan kejadian pertama dimana terdakwa mengancam akan membunuh anak korban.

- Bahwa selanjutnya kejadian ketiga kembali dilakukan oleh terdakwa dirumah anak korban dimana saat situasi rumah sepi pada sekira tahun 2021 terdakwa datang kerumah anak korban dan langsung menarik anak korban dan mengajak anak korban melakukan hubungan badan dengan cara terdakwa menghampiri anak korban dan menarik anak korban, lalu menidurkan anak korban diatas bale-bale dalam rumah anak korban, selanjutnya terdakwa membuka celana anak korban, lalu terdakwa juga membuka celana milik terdakwa, selnjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin anak korban, lalu terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun, sampai sperma terdakwa keluar dan dikeluarkan didalam alat kelamin anak korban.

- Bahwa selanjutnya kejadian keempat terjadi di dalam kamar kos-kosan anak korban yang beralamat di Kabupaten Sumba Barat Daya sekira tahun 2021, dimana pada saat itu anak korban mendaftar di SMK, tiba-tiba datang terdakwa ditempat kos anak korban pada siang hari dan terdakwa datang dan mengajak anak korban berhubungan badan, dikarenakan trauma dan takut akan dibunuh oleh terdakwa sehingga anak korban menuruti kemauan terdakwa melakukan hubungan badan didalam kamar kos anak korban, dimana awalnya terdakwa membuka celana anak korban,lalu terdakwa



membuka celana terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin anak korban, lalu terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun, sampai air mania tau sperma terdakwa keluar didalam alat kelamin anak korban.

- Bahwa kejadian kelima kembali dilakukan terdakwa dikamar kos-kosan anak korban di Kabupaten Sumba Barat Daya sekira tahun 2021 dimana terdakwa tiba-tiba datang dang langsung mengajak anak korban berhubungan badan dimana terdakwa langsung menidurkan anak korban diatas tempat tidur dalam kamar kos anak korban selanjutnya terdakwa membuka celana anak korban, lalu terdakwa membuka celana milik terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban, lalu terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun, sampai sperma terdakwa keluar dan dikeluarkan didalam alat kelamin anak korban.
- Bahwa kejadian keenam Kembali dilakukan terdakwa dikamar kos-kosan anak korban di Kabupaten Sumba Barat Daya sekira tahun 2021 dimana terdakwa tiba-tiba datang dang langsung mengajak anak korban berhubungan badan dimana terdakwa langsung menidurkan anak korban diatas tempat tidur dalam kamar kos anak korban selanjutnya terdakwa membuka celana anak korban, lalu terdakwa membuka celana milik terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban, lalu terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun, sampai sperma terdakwa keluar dan dikeluarkan didalam alat kelamin anak korban.
- Bahwa kejadian ketujuh juga dilakukan terdakwa dikamar kos-kosan anak korban di Kabupaten Sumba Barat Daya sekira bulan Agustus 2021 dimana terdakwa tiba-tiba datang dang langsung mengajak anak korban berhubungan badan dimana terdakwa langsung menidurkan anak korban diatas tempat tidur dalam kamar kos anak korban selanjutnya terdakwa membuka celana anak korban, lalu terdakwa membuka celana milik terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban, lalu terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun, sampai sperma terdakwa keluar dan dikeluarkan didalam alat kelamin anak korban.
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan bujuk rayu dimana pada kejadian kedua sampai ketiga terdakwa masuk kedalam rumah anak korban lalu mengajak anak korban berhubungan badan, sebelumnya terdakwa

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Wkb



memeluk, mencium dan menjanjikan akan menjadikan anak korban sebagai istri, selain itu terdakwa melakukan tipu muslihat dengan cara terdakwa setiap terdakwa datang untuk bertamu anak korban selalu *bertanya "untuk apa datang kerumah"* dan terdakwa menjawab *"saya hanya jalan-jalan saja"* kemudian terdakwa bertanya tentang keberadaan orang tua anak korban dan saat orang tua anak korban tidak berada dirumah terdakwa mulai mengajak anak korban untuk berhubungan bada.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan anak korban hamil dan melahirkan anak hasil perbuatan terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 13.00 wita bertempat di Puskesmas berjenis kelamin laki-laki.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dilakukan terhadap Anak Korban sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : NO: 03/VER/VI/2022 tanggal 20 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Bonifasius dokter pada Rumah Sakit Karitas dengan kesimpulan :

Dari Fakta-fakta yang saya temukan pada pemeriksaan, dapat saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan berusia tujuh belas tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan luar didapatkan tanda persetujuan berupa robekan lama pada selaput dara dan kehamilan 31-32 minggu, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 D UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi korban** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pemerkosaan terhadap diri saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada bulan Mei tahun 2021 sekitar pukul 08.00 WITA, yang bertempat di mata air yang beralamat di Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Yang melakukan pemerkosaan terhadap Saksi adalah Terdakwa atas nama Yakobus Lende Bili Alias Kobus;
- Bahwa benar bahwa Terdakwa inilah yang melakukan pemerkosaan terhadap diri saksi;
- Bahwa Pada saat itu saksi sedang mencuci pakaian di mata air tersebut dan saksi hanya sendirian;
- Bahwa Setahu saksi tidak ada orang yang melihat saksi secara langsung namun saksi tidak tahu jika saat itu Terdakwa mengetahui atau melihat saksi saat itu;
- Bahwa situasi, kondisi dan keadaan di mata air tersebut sangat sepih dan sunyi karena pada saat itu saksi sendiri saja yang berada di mata air selain itu juga mata air tersebut di kelilingi beberapa pohon yang besar dan tinggi dan pada pagi sampai sore hari hanya cahaya matahari sebagai penerang di mata air tersebut;
- Bahwa Jarak antara rumah dan mata air tersebut kurang lebih sekitar 100 (seratus) meter lebih;
- Bahwa Pada saat itu saksi tidak mengetahui dan menyadari kedatangan Terdakwa di mata air tersebut dan tiba-tiba saja dari arah belakang saksi Terdakwa langsung menarik tangan kanan saksi dan membawa saksi ke dalam semak-semak yang berada di sekitar mata air tersebut;
- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan dari Terdakwa menarik dan membawahkan saksi kedalam semak-semak yang berada di sekitar mata air tersebut;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa tidak mengatakan atau berbicara terlebih dahulu kepada saksi tentang maksudnya namun Terdakwa secara tiba-tiba saja menarik tangan saksi saat itu;
- Bahwa Pada saat itu saksi sempat memberontakan dengan cara menghempaskan tangan Terdakwa namun Terdakwa tetap saja menarik paksa tangan saksi saat itu;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menidurkan badan saksi di atas tanah dan setelah itu itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam (CD) yang saksi gunakan setelah itu Terdakwa membuka sendiri celananya dan kemudian Terdakwa menendes badan saksi dari atas dan setelah itu Terdakwa memasukan alat kemalaunnya (Penis) kedalam alat kemaluan

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Wkb



saksi (vagina) dan selanjutnya Terdakwa melakukan gerakan memompa turun-naik;

- Bahwa Pada saat itu saksi tidak berteriak meminta pertolongan namun saksi hanya memberotakan dan menggerakkan badan untuk menghindari dari perbuatan Terdakwa akan tetapi saksi di ancam dengan menggunakan parang;

- Bahwa Pada saat itu ancaman yang saksi dapatkan adalah Terdakwa mencabut parangnya dari dalam sarung dan meletakan di bagian leher bagian kiri saksi sambil mengatakan bahwa "kalau kau berteriak maka kau mati dari saya" karena mendapat ancaman tersebut akhirnya saksi hanya diam dan menuruti keinginan Terdakwa;

- Bahwa Pada saat itu tindakan kekerasan yang dilakukan adalah Terdakwa yakni dengan secara kasar sekali menarik tangan saksi dan lalu membawa saksi ke dalam semak-semak tersebut dan setelah itu Terdakwa juga memaksa saksi untuk tidur di atas tanah;

- Bahwa jarak tempat mencuci pakaian dengan tempat semak-semak tersebut kurang lebih hanya 2 (dua) meter saja;

- Bahwa pada saat itu tidak ada orang lain atau atau warga yang melihat Terdakwa melakukan tindakan pemerkosaan terhadap saksi;

- Bahwa Terdakwa mengeluarkan spermanya kedalam alat kemaluan (Vagina) saksi;

- Bahwa Setelah selesai melakukan tindakan pemerkosaan, Terdakwa kembali memakai celannya dan langsung pergi meninggalkan saksi di tempat mata air tersebut;

- Bahwa Saksi tidak menceritakan atau melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua dan keluarga serta kepada orang lainnya karena saya takut dengan ancaman Terdakwa;

- Bahwa tidak ada hubungan pacaran antara Terdakwa dan saksi;

- Bahwa Terdakwa menjanjikan saksi yakni jikalau nantinya menjadi sah isteri, maka Terdakwa akan membelikan sepeda motor, membuka kios dan memberikan uang;

- Bahwa saksi ketahui jika saksi sedang hamil Ditandai dengan mual-mual serta perut mulai membesar;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah memiliki isteri yang saat ini sementara TKW di luar negeri dan tidak memiliki anak;

- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi Sebanyak 7 (tujuh) kali yakni yang pertama dan kedua dirumah saksi, yang ketiga



dibelakang rumah saksi, yang keempat di mata air Iga dan kali yang kelima, keenam dan yang ke tujuh di rumah kos-kosan tempat tinggal saksi di Waitabula;

- Bahwa saksi sudah melahirkan dan usia bayi tersebut sudah 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan biaya bagi bayi tersebut;
- Bahwa Saksi menuruti kemauan daripada Terdakwa untuk melakukan hubungan badan oleh karena Terdakwa mengancam dan Terdakwa juga pernah memakai ikat pinggang miliknya dan mengusap dimuka saksi sebanyak 2 (dua) kali yang akhirnya saksi hanya mengingat bayang-bayang dari pada Terdakwa;
- Bahwa Kejadian yang pertama dapat saksi jelaskan bahwa pada saat itu pada tahun 2021, ketika saksi masih duduk dibangku sekolah, yakni kelas III (tiga) SLTP, sambil saksi menunggu untuk menerima amplop kelulusan yang mana saksi sudah selesai ujian akhir, saksi hanya dirumah saja dan pada saat itu yang saksi sudah lupa waktunya kapan, saksi pergi mencuci pakaian di mata air Wee Iga yang terletak di bawah kampung, sesampainya saksi di mata air tersebut dan saksi sedang mencuci pakaian tiba-tiba saja datang Terdakwa dari arah belakang saksi langsung memegang tangan sebelah kiri saksi yang membuat saksi pun langsung kaget, selanjutnya Terdakwa langsung mengatakan bahwa "*na terre ge lima gu, daku tarra lo mana, na kedde lo mana, wuttu gu*" (dalam bahasa daerah Sumba Yang artinya "*dia pegang saya punya tangan, saya tidak tahan lagi, saya punya burung, sudah bangun*"), lalu saksi pun menjawab bahwa, "*jangan bilang begitu, anggap kita saudara kandung*", sehingga saksi pun menolak dan berontak, selanjutnya Terdakwa pun mencabut parang yang dibawah di pinggang dan meletakan parang tersebut di leher bagian sebelah kiri saksi sambil Terdakwa mengatakan bahwa, "*kau berteriak kau akan mati*" sehingga saksi pun tidak berteriak karena merasa takut akan ancaman Terdakwa dan selanjutnya saksi pun langsung mengikuti kemauan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan, selanjutnya Terdakwa menarik saksi kesemak-semak yang terletak di dekat mata air tersebut lalu membaringkan saksi di atas rumput, selanjutnya Terdakwa membuka celana milik saksi lalu Terdakwa pun membuka celananya, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) saksi lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sampai air sperma (air mani) Terdakwa dikeluarkan didalam alat kemaluan (vagina) saksi;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian yang kedua dapat saksi jelaskan bahwa saksi sudah lupa kapan waktunya, pada siang hari Terdakwa datang kerumah saksi pada saat saksi sedang sendirian dirumah, dimana kedua orang tua saksi ada dikebun, dimana cara Terdakwa langsung menghampiri saksi dan menarik saksi lalu menidurkan saksi diatas bale-bale dalam rumah saksi, selanjutnya Terdakwa membuka celana milik saksi, lalu Terdakwa juga membuka celana miliknya, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) kedalam alat kelamin (vagina) saksi, lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sampai air mani (sperma) Terdakwa dikeluarkan didalam alat kelamin (vagina) saksi, ada pun alasan saksi menuruti kemauan Terdakwa tersebut oleh karena Terdakwa terlanjur takut dan trauma akan kejadian yang pertama, sehingga saksi pun mengikuti kemauan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan dengannya;
- Bahwa Kejadian yang ketiga, dapat saksi jelaskan bahwa bertempat didalam rumah saksi, dimana kejadiannya terjadi pada siang hari yang mana saksi sudah lupa kapan waktunya dan Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dengan cara yang sama seperti kejadian yang kedua;
- Bahwa Kejadian yang keempat, dapat saksi jelaskan bahwa terjadi di dalam kamar kos-kosan milik saksi yang beralamat di Kabupaten Sumba Barat Daya, dimana pada saat itu saksi mendaftar di sekolah SMK, tiba-tiba datang Terdakwa ke tempat kos-kosan saksi pada siang hari, dimana saat itu Terdakwa datang dan mengajak saksi untuk melakukan berhubungan badan dan dikarenakan saksi takut dan masih trauma dengan kejadian yang pertama Terdakwa mengancam dan akan membunuh saksi, maka saksi pun langsung melayani nafsu birahi Terdakwa didalam kamar kos milik saksi tersebut dengan cara Terdakwa membuka celana milik saksi lalu Terdakwa juga membuka celana miliknya, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) kedalam alat kelamin (vagina) saksi, lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sampai air mani (sperma) dikeluarkan didalam alat kemaluan (vagina) saksi;
- Bahwa Kejadian yang kelima, dapat saksi jelaskan bahwa terjadi didalam kamar kos-kosan milik saksi pada siang hari juga yang mana saksi lupa kapan waktunya, dimana Terdakwa tiba-tiba datang dan langsung mengajak saksi berhubungan badan yang mana Terdakwa langsung menidurkan saksi diatas tempat tidur dalam kamar kos milik saksi, selanjutnya Terdakwa membuka celana milik saksi lalu Terdakwa juga membuka celana miliknya, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(penis) kedalam alat kelamin (vagina) saksi, lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sampai air mani (sperma) dikeluarkan didalam alat kemaluan (vagina) saksi;

- Bahwa Kejadian yang keenam, dapat saksi jelaskan bahwa saksi lupa kapan waktunya, sedangkan caranya sama dengan kejadian yang keempat dan kejadian yang kelima, yang saksi sudah ceriterakan diatas;

- Bahwa Kejadian yang ketujuh, dapat saksi jelaskan bahwa bahwa saksi lupa kapan waktunya, sedangkan caranya sama dengan kejadian yang keempat, kelima dan kejadian yang keenam yang saksi sudah ceriterakan diatas;

- Bahwa jarak rumah milik saksi dengan Terdakwa kurang lebih 50 (lima) puluh meter;

- Bahwa saksi tahu bahwa Terdakwa sudah lama memiliki isteri dan tidak mempunyai anak;

- Bahwa bahwa saat itu Terdakwa membawa parang lalu mengancam saksi dengan parang di letakan dileher bagian kiri;

- Bahwa Kami tidak berpacaran;

- Bahwa Yang membuka celana milik saksi adalah Terdakwa, sedangkan baju milik saksi tidak sempat di buka oleh Terdakwa;

- Bahwa saat kejadian Saksi berusia 16 (enam belas) tahun;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika saksi tinggal di rumah kos dari keluarganya yang juga kos di tempat saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika saksi sedang hamil;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi tanggapan bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar bahwa kejadian yang pertama kali bukan di mata air melainkan dirumah, selanjutnya keterangan saksi tidak benar jika terdakwa mengusapkan muka korabn dengan ikat pinggang dan Terdakwa pun tidak melakukan ancaman menaruh parang diatas leher saksi;

2. SEPRIANUS ANA LALO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pemerkosaan;

- Bahwa Yang menjadi korban adalah Anak ;

- Bahwa Yang melakukan pemerkosaan adalah Yakobus Lende Bili Alias Kobus;

- Bahwa Untuk hari dan tanggalnya dan jamnya saksi lupa dan sekitatar bulan Mei tahun 2022 yang bertempat di mata air Iga yakni di kampung Rita



Baru, Desa Rita Baru, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut namun saksi mengetahuinya atas pengakuan dari korban Anak ;
- Bahwa Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada orangtua kandung korban;
- Bahwa Menurut pengakuan korban bahwa pada saat korban tiba di mata air untuk mencuci pakaian tidak melihat siapa-siapa yang ada di mata iar tersebut namun korban sementara mencuci pakaian datangnya Terdakwa langsung menarik tangan korban lalu dibawa kedalam semak-semak lalu Terdakwa menidurkan korban dan melakukan pemerkosaan
- Bahwa Pengakuan korban bahwa sempat melakukan bela diri namun Terdakwa tetap memaksa korban dengan melakukan ancaman kekerasan berupa menaruh parang dileher korban untuk tidak melakukan perlawanan yang akhirnya korban pasrah dan menuruti kemauan Terdakwa;
- Bahwa Korban akhirnya hamil dan tidak melanjutkan sekolahnya ke SMU;
- Bahwa Keseharian Terdakwa adalah sebagai petani;
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa Terdakwa tidak pernah datang dirumah kedua orangtua korban;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri kejadian tersebut hanya mendengar pengakuan korban;
- Bahwa Setahu saksi tidak melihat Terdakwa mendatangi rumah orangtua korban baik pagi, siang maupun malam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi tanggapan bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar bahwa saksi mengatakan jika Terdakwa tidak pernah kerumah orangtua korban melainkan Terdakwa tidur dirumah orangtua korban karena ada hubungan atau ada ke inginan untuk meminta restu orangtua korban;

3. OKTAVIANUS BORA NGONGO Alias BAPAK FANDI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pemerkosaan;
- Bahwa Yang menjadi korban adalah Anak ;
- Bahwa Yang melakukan pemerkosaan adalah Yakobus Lende Bili Alias Kobus;



- Bahwa Menurut ceritera dari korban bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Mei tahun 2022, sekitar pukul 12.00 WITA yang bertempat di rumah korban di Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut namun saksi mengetahuinya atas pengakuan dari korban Anak ;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa korban menceriterakan kejadian tersebut kepada saksi dan isteri yakni pada bulan Mei tahun 2022, sekitar pukul 15.00 WITA yang bertempat dirumah saksi yang berlamat di Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Menurut pengakuan korban bahwa pada bulan Mei tahun 2022, sekitar pukul 15.30 WITA, saksi bersama isteri sedang berada di rumah saksi, kemudia tiba-tiba datang korban Anak yang setahu saksi sedang bersekolah di Waitabula di SMK Pancasila dan tinggal diruamh kos-kosan dan ketika korban sampai dirumah, Isteri saksi bertanya kepada korban *"Adri kenapa kau badan kurus sekali"* lalu korban menjawab *"ia mama saya sudah terlambat haid dan sekarang saya hamil jalan 5 (lima) bulan dan saya takut pulang kerumah orangtua"* selanjutnya saksi pun bertanya kepada korban *"siapa laki-laki yang kasih hamil kau"* lalu korban pun menjawab *"Yakobus Lende Bili Alias Kobus yang kasih hamil"* mendengar hal tersebut saksi langsung mengajak korban untuk bersama-sama kerumah bapak RT atas nama Sprianus Ana Lalo untuk memberitahu kejadian yang diceriterakan oleh korban;
- Bahwa Saat itu saksi pun langsung mengajak korban untuk bersama-sama kerumah bapak RT atas nama Sprianus Ana Lalo selaku pemerintah desa untuk mengantarkan korban kerumah orangtuanya di KAbupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Setahu saksi bahwa Terdakwa bersikap baik-baik saja dan pernah saksi dengar dan tahu bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa pernah melakukan hal yang serupa sebanyak 2 (dua) kali yakni kepada 1 (satu) orang anak yang masih sekolah juga kepada 1 (satu) orang yang sudah dewasa namun Terdakwa tidak di proses secara hukum saat itu;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri kejadian tersebut hanya mendengar pengakuan korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi tanggapan bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan hal yang serupa sebanyak 2 (dua) kali yakni kepada 1 (satu)

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Wkb



orang anak yang masih sekolah juga kepada 1 (satu) orang yang sudah dewasa dan benar bahwa keluarga Terdawa telah mendatangi keluarga korban sebanyak 2 (dua) kali untuk meminta maaf dan minta untuk bertanggungjawab namun keluarga korban menolak;

4. LEDE SAIRO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pemerkosaan terhadap anak saksi;
- Bahwa Yang menjadi korban adalah Anak ;
- Bahwa Yang melakukan pemerkosaan adalah Yakobus Lende Bili Alias Kobus;
- Bahwa Menurut ceritera dari korban bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Mei tahun 2022, yang bertempat di sebuah mata air yang berlatar di Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut namun saksi mengetahuinya atas pengakuan dari korban Anak ;
- Bahwa Dari pengakuan korban bahwa dirinya mendapatkan tindakan pemerkosaan dari Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Pada saat itu saksi merasa sangat kecewa dan menyesali perbuatan Terdakwa yang tega menyetubuhi korban yang masih sebagai keluarga dan saat itu juga saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa seperti biasanya karena Terdakwa masih bagian dari keluarga, maka baik pagi, siang maupun malam Terdakwa sering datang dirumah;
- Bahwa Kami hanya berceritera tentang pekerjaan yakni tentang bertani;
- Bahwa keluarga Terdakwa datang dirumah saksi untuk menyatakan permohonan maaf serta meminta pertanggungjawaban sebanyak 2 (dua) kali namun saksi menolaknya;
- Bahwa saksi pernah tahu bahwa Terdakwa pernah melakukan perbuatan yang serupa kepada oranglain selain korban;
- Bahwa Sampai dengan saat ini saksi belum memaafkan Terdakwa karena perbuatannya sangat merugikan korban yang putus sekolah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi tanggapan bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan hal yang serupa kepada orang lain dan benar bahwa keluarga Terdawa telah mendatangi keluarga korban sebanyak 2 (dua) kali untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta maaf dan minta untuk bertanggungjawab namun keluarga korban menolak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada persidangan membacakan Visum et Repertum Nomor: 03/VER/VI/2022 tanggal 20 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Bonifasius dokter pada Rumah Sakit Karitas dengan kesimpulan:

Dari Fakta-fakta yang saya temukan pada pemeriksaan, dapat saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan berusia tujuh belas tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan luar didapatkan tanda persetubuhan berupa robekan lama pada selaput dara dan kehamilan 31-32 minggu, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban yang Terdakwa ingat sebanyak 7 (tujuh) kali, yang mana kejadian pertama terjadi sejak pada bulan Mei tahun 2021, saat korban masih duduk dibangku kelas III (3) SLTP, bertempat didalam rumah korban yang beralamat di Kabupaten Sumba Barat Daya, Sedangkan kejadian yang terakhir kali atau kejadian yang ke 7 (tujuh), yakni pada bulan Agustus tahun 2021 yang bertempat didalam kamar kos-kosan milik korban yang beralamat di Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak ;
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan terkait usia korban;
- Bahwa Kejadian yang pertama kali yakni bertempat di dalam rumah milik orangtua korban yakni diatas bale-bale rumah yakni pada bulan Mei tahun 2021, pada siang hari sekitar pukul 12.00 WITA, yang mana Terdakwa sudah lupa hari dan tanggal atas kejadian tersebut. Dimana saat pada saat itu korban masih duduk dibangku kelas III (tiga) SLTP;
- Bahwa Kejadian yang kedua yakni bertempat di dalam rumah milik orangtua korban yakni diatas bale-bale dalam rumah, kejadian tersebut terjadi pada bulan Mei tahun 2021 pada malam hari sekitar pukul 22.00 WITA, yang mana Terdakwa sudah lupa hari dan tanggal atas kejadian tersebut, saat kejadian tersebut korban masih duduk dibangku kelas III (tiga) SLTP;
- Bahwa Kejadian yang ketiga yakni bertempat di belakang rumah milik orangtua korban, tepatnya di bawah pohon mahoni beralaskan tanah yakni pada bulan Mei tahun 2021 pada malam hari, sekitar pukul. 21.00 WITA,

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Wkb



yang mana Terdakwa sudah lupa hari dan tanggal atas kejadian tersebut, saat kejadian tersebut korban masih duduk dibangku kelas III (tiga) SLTP;

- Bahwa Kejadian yang keempat yakni bertempat di Mata air, tepatnya dibagian utara mata air, disamping rimbunan pohon bambu dan rerumputan, dimana saat itu korban tidur beralaskan rerumputan, yakni pada bulan Juni tahun 2021, pada pagi hari sekitar pukul.09.00 WITA, yang mana Terdakwa sudah lupa hari dan tanggal atas kejadian tersebut, dimana saat itu korban masih duduk dibangku kelas III (tiga) SLTP;

- Bahwa Kejadian yang kelima yakni bertempat didalam kamar kos-kosan milik korban yang terletak di Kabupaten Sumba Barat Daya, Saat itu kami melakukannya diatas tempat tidur milik korban yakni pada bulan Juli tahun 2021, pada sore hari, yang mana Terdakwa sudah lupa hari, tanggal dan jamnya atas kejadian tersebut, dimana korban sudah tamat SLTP dan melanjutkan sekolah di SMA, sehingga korban tinggal di kos-kosan;

- Bahwa Kejadian yang keenam yakni bertempat didalam kamar kos-kosan milik korban, yang terletak di Kabupaten Sumba Barat Daya, Saat itu kami melakukannya diatas tempat tidur milik korban yakni pada bulan Agustus tahun 2021, pada sore hari, dimana korban sudah tamat SLTP dan bersekolah di SMA yang mana Terdakwa sudah lupa hari, tanggal dan jamnya atas kejadian tersebut;

- Bahwa Kejadian yang ketujuh, yakni pada bulan Agustus tahun 2021, yakni pada sore hari yang mana Terdakwa sudah lupa hari, tanggal dan jamnya yang bertempat didalam kamar kos-kosan milik korban yang mana saat itu kami melakukannya diatas tempat tidur milik korban, dimana korban sudah bersekolah di SMA;

- Bahwa Sebelumnya Terdakwa sudah menyatakan kepada orangtua korban bahwa Terdakwa menyukai korban namun orangtua korban mengatakan jika korban masih sekolah dan merekapun tahu tentang hubungan Terdakwa dengan korban yang sedang berpacaran;

- Bahwa Orangtua korban mengatakan bahwa korban masih sekolah dan nanti saja baru urusan dan ketika orangtua korban meminta babi untuk pesta Terdakwa pun memberikannya dan dibalas dengan 1 (satu) lembar kain;

- Bahwa Terdakwa mengetahui korban hamil ketika Terdakwa menjemput korban dari kos-kosan untuk dibawah pulang ke orangtuanya dan dijalan Terdakwa bertanya dan korban menjawab bahwa dirinya sedang hamil;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada korban bahwa Terdakwa akan bertanggungjawab dan menghadap kepada orangtua;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketika bayi dilahirkan oleh korban Terdakwa memberikan uang dan susu dan ketika korban melahirkan Terdakwa pun sudah ditahan dan tidak berada ditempat;
- Bahwa Dapat Terdakwa jelaskan bahwa setiap harinya Terdakwa selalu membawa parang;
- Bahwa Korban sendiri yang membuka celananya dan Terdakwa juga membuka sendiri celana;
- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan korban Kurang lebih 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa Keluarga Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan pendekatan dengan membawa 1 (satu) ekor babi dan 1 (satu) ekor kuda untuk bertanggungjawab atas kejadian tersebut namun keluarga korban tidak menerimanya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Bahwa Tindakan Terdakwa keliru dan tidak dibenarkan;
- Bahwa Terdakwa sudah berumah tangga Kurang lebih sudah 10 (sepuluh) tahun lebih;
- Bahwa isteri Terdakwa mengetahui dan merestuinnya karena isteri Terdakwa belum memberikan keturunan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat yang sudah pudar, dan ada robekan-robekan kecil, selain itu juga pada celana dalam ada garis horizontal warna coklat tua dan pada bagian belakang celana dalam ada gambar bulatan-bulatan kecil serta pada bagian pinggiran celana dalam ada leis warna merah muda.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Yang menjadi korban adalah saksi Anak ;
- Bahwa Yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Yakobus Lende Bili Alias Kobus;
- Bahwa pada bulan Mei tahun 2021 sekitar pukul 08.00 WITA yang bertempat di mata air yang beralamat di Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur Pada saat itu saksi korban **Anak** tidak mengetahui dan menyadari kedatangan Terdakwa **YAKOBUS LENDE BILI**

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Wkb



Ais. KOBUS di mata air Wee Iga Tempat saksi korban mencuci pakaian dan tiba-tiba saja dari arah belakang saksi Terdakwa langsung menarik tangan kanan saksi dan membawa saksi ke dalam semak-semak yang berada di sekitar mata air tersebut;

- Bahwa kondisi dan keadaan di mata air tersebut sangat sepih dan sunyi karena pada saat itu saksi korban sendiri saja yang berada di mata air selain itu juga mata air tersebut di kelilingi beberapa pohon yang besar dan tinggi dan pada pagi sampai sore hari hanya cahaya matahari sebagai penerang di mata air tersebut;

- Bahwa Pada saat itu saksi korban sempat memberontakan dengan cara menghempaskan tangan Terdakwa namun Terdakwa tetap saja menarik paksa tangan saksi korban saat itu Pada saat itu saksi korban tidak berteriak meminta pertolongan namun saksi korban hanya memberontakan dan menggerakkan badan untuk menghindari dari perbuatan Terdakwa akan tetapi saksi korban di ancam dengan menggunakan Parang oleh Terdakwa. Pada saat itu ancaman yang saksi korban dapatkan adalah Terdakwa mencabut parangnya dari dalam sarung dan meletakan di bagian leher bagian kiri saksi korban sambil mengatakan bahwa "*kalau kau berteriak maka kau mati dari saya*" karena mendapat ancaman tersebut akhirnya saksi korban hanya diam dan menuruti keinginan Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban, Tempat lahir di Sumba barat Daya, tahun 2005 sehingga ketika tindak pidana dilakukan terhadap saksi korban masih dikategorikan sebagai anak;

- Bahwa Kejadian yang pertama pada saat itu pada sekitar bulan Mei tahun 2021, ketika saksi korban masih duduk dibangku sekolah, yakni kelas III (tiga) SLTP, sambil saksi korban menunggu untuk menerima amplop kelulusan yang mana saksi korban sudah selesai ujian akhir, saksi korban hanya dirumah saja, pada pagi hari sekitar jam 08.00 Wita saksi korban pergi mencuci pakaian di mata air yang terletak di bawah kampung, sesampainya saksi korban di mata air tersebut dan saksi korban sedang mencuci pakaian tiba-tiba saja datang Terdakwa dari arah belakang saksi korban dan langsung memegang tangan sebelah kiri saksi korban yang membuat saksi korban pun langsung kaget, selanjutnya Terdakwa langsung mengatakan bahwa "*na terre ge lima gu, daku tarra lo mana, na kedde lo mana, wuttu gu*" (dalam bahasa daerah Sumba Yang artinya "*dia pegang saya punya tangan, saya tidak tahan lagi, saya punya burung, sudah bangun*"), lalu saksi korbanpun menjawab bahwa, "*jangan bilang begitu, anggap kita saudara kandung*",



sehingga saksi korbanpun menolak dan berontak, selanjutnya Terdakwa pun mencabut parang yang dibawah di pinggang dan meletakan parang tersebut di leher bagian sebelah kiri saksi korban sambil Terdakwa mengatakan bahwa, "kau berteriak kau akan mati" sehingga saksi korban pun tidak berteriak karena merasa takut akan ancaman Terdakwa dan selanjutnya saksi korban pun langsung mengikuti kemauan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan, selanjutnya Terdakwa menarik saksi korban kesemak-semak yang terletak di dekat mata air tersebut lalu membaringkan saksi di atas rumput, selanjutnya Terdakwa membuka celana milik saksi lalu Terdakwa pun membuka celananya, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) saksi lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sampai air sperma (air mani) Terdakwa dikeluarkan didalam alat kemaluan (vagina) saksi;

- Bahwa Kejadian yang kedua saksi korban sudah lupa kapan waktunya, pada siang hari Terdakwa datang kerumah saksi korban yang beralamat di Kabupaten Sumba Barat Daya pada saat saksi korban sedang sendirian dirumah, dimana kedua orang tua saksi korban ada dikebun, dimana cara Terdakwa langsung menghampiri saksi korban dan menarik saksi korban lalu menidurkan saksi korban diatas bale-bale dalam rumah saksi korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana milik saksi korban, lalu Terdakwa juga membuka celana miliknya, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) kedalam alat kelamin (vagina) saksi korban, lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sampai air mani (sperma) Terdakwa dikeluarkan didalam alat kelamin (vagina) saksi korban, ada pun alasan saksi korban menuruti kemauan Terdakwa tersebut oleh karena saksi korban terlanjur takut dan trauma akan kejadian yang pertama, sehingga saksi korbanpun mengikuti kemauan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan dengannya;

- Bahwa Kejadian yang ketiga bertempat didalam rumah saksi korban, dimana kejadiannya terjadi pada siang hari yang mana saksi korban sudah lupa kapan waktunya dan Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dengan cara yang sama seperti kejadian yang kedua;

- Bahwa Kejadian yang keempat terjadi di dalam kamar kos-kosan milik saksi korban yang beralamat di Kabupaten Sumba Barat Daya, dimana pada saat itu saksi korban mendaftar di sekolah SMK, tiba-tiba datang Terdakwa ke tempat kos-kosan saksi korban pada siang hari, dimana saat itu Terdakwa datang dan mengajak saksi korban untuk melakukan berhubungan badan



dan dikarenakan saksi korban takut dan masih trauma dengan kejadian yang pertama Terdakwa mengancam dan akan membunuh saksi korban, maka saksi korbanpun langsung melayani nafsu birahi Terdakwa didalam kamar kos milik saksi korban tersebut dengan cara Terdakwa membuka celana milik saksi korban lalu Terdakwa juga membuka celana miliknya, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) kedalam alat kelamin (vagina) saksi korban, lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sampai air mani (sperma) dikeluarkan didalam alat kemaluan (vagina) saksi korban;

- Bahwa Kejadian yang kelima terjadi didalam kamar kos-kosan milik saksi korban pada siang hari juga yang mana saksi korban lupa kapan waktunya, dimana Terdakwa tiba-tiba datang dan langsung mengajak saksi korban berhubungan badan yang mana Terdakwa langsung menidurkan saksi korban diatas tempat tidur dalam kamar kos milik saksi korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana milik saksi korban lalu Terdakwa juga membuka celana miliknya, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) kedalam alat kelamin (vagina) saksi korban, lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sampai air mani (sperma) dikeluarkan didalam alat kemaluan (vagina) saksi korban;

- Bahwa Kejadian yang keenam dan yang ketujuh saksi korban lupa kapan waktunya, sedangkan caranya sama dengan kejadian yang keempat dan kejadian yang kelima sebagaimana diatas;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban hamil dan melahirkan sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor: 03/VER/VI/2022 tanggal 20 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Bonifasius dokter pada Rumah Sakit Karitas dengan kesimpulan:

Dari Fakta-fakta yang saya temukan pada pemeriksaan, dapat saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan berusia tujuh belas tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan luar didapatkan tanda persetubuhan berupa robekan lama pada selaput dara dan kehamilan 31-32 minggu, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu



mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan sengaja;
3. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak;
4. Unsur Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
5. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata "*Setiap Orang*" adalah menunjukkan tentang subyek hukum yaitu ditujukan kepada manusia hidup, secara pribadi sehat jasmani dan rohani yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, Bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa **YAKOBUS LENDE BILI Als. KOBUS** identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa melalui penerjemahnya dan selain itu pula selama dipersidangan Terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka unsur "*Setiap Orang*" sebagai pelaku perbuatan *in casu* Terdakwa telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;.

Ad. 2. Unsur " Dengan sengaja;"

Menimbang, bahwa di dalam KUHP tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan (Opzet) namun menurut penjelasan MVT (Memorie Van Toelichting) "kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, bahwa kesengajaan itu merupakan kehendak yang ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang dan kesengajaan dalam hal pelaku mempunyai harapan tertentu terhadap korban;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, berdasarkan tingkatannya kesengajaan terdiri dari 3 bentuk, yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) bahwa perbuatan itu adalah sebagai suatu maksud untuk mencapai tujuan atau langsung menuju kepada tujuan yang hendak dicapai atau tujuan dari perbuatan itu benar diketahui atau dikehendaki;
- Kesengajaan sebagai kepastian (opzet bij zekerheids bewustzijn) kesengajaan sebagai kepastian apabila untuk mencapai maksud yang sebenarnya dari terdakwa harus melakukan perbuatan terlarang;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijkheids bewustzijn) kesengajaan sebagai kemungkinan apabila akibat sekarang yang benar-benar terjadi adalah sesuatu kemungkinan yang sebelumnya sudah diinsyafi;

Menimbang bahwa berdasarkan proses pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan kepada korban berulang kali sebanyak 7 (tujuh) kali, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan kesengajaan sebagai suatu maksud untuk mencapai tujuan atau langsung menuju kepada tujuan yang hendak dicapai atau tujuan dari perbuatan itu benar diketahui atau dikehendaki oleh Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, Dengan demikian unsur "**dengan sengaja** " telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 3. Unsur " Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak;"

Menimbang, bahwa untuk unsur ketiga ini adalah bersifat alternatif, artinya bahwa untuk terpenuhinya unsur ini tidak harus seluruh perbuatan dalam



unsur ini terbukti, cukup apabila salah satu perbuatan di atas terbukti, maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat.

Menimbang, bahwa sedang yang dimaksud dengan “anak” menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan proses pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa bulan Mei tahun 2021 sekitar pukul 08.00 WITA yang bertempat di mata air yang beralamat di Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur Pada saat itu saksi korban **Anak** tidak mengetahui dan menyadari kedatangan Terdakwa **YAKOBUS LENDE BILI Als. KOBUS** di mata air Wee Iga Tempat saksi korban mencuci pakaian dan tiba-tiba saja dari arah belakang saksi Terdakwa langsung menarik tangan kanan saksi dan membawa saksi ke dalam semak-semak yang berada di sekitar mata air tersebut;

Menimbang, bahwa kondisi dan keadaan di mata air tersebut sangat sepih dan sunyi karena pada saat itu saksi korban sendiri saja yang berada di mata air selain itu juga mata air tersebut di kelilingi beberapa pohon yang besar dan tinggi dan pada pagi sampai sore hari hanya cahaya matahari sebagai penerang di mata air tersebut;

Menimbang, bahwa Pada saat itu saksi korban sempat memberontakan dengan cara menghempaskan tangan Terdakwa namun Terdakwa tetap saja menarik paksa tangan saksi korban saat itu Pada saat itu saksi korban tidak berteriak meminta pertolongan namun saksi korban hanya memberontakan dan menggerakkan badan untuk menghindari dari perbuatan Terdakwa akan tetapi saksi korban di ancam dengan menggunakan Parang oleh Terdakwa. Pada saat



itu ancaman yang saksi korban dapatkan adalah Terdakwa mencabut parangnya dari dalam sarung dan meletakan di bagian leher bagian kiri saksi korban sambil mengatakan bahwa *"kalau kau berteriak maka kau mati dari saya"* karena mendapat ancaman tersebut akhirnya saksi korban hanya diam dan menuruti keinginan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Anak Korban, Tempat lahir di Sumba Barat Daya, tahun 2005 sehingga ketika tindak pidana dilakukan terhadap saksi korban masih dikategorikan sebagai anak;

Menimbang, Dengan demikian unsur **"Melakukan ancaman kekerasan memaksa anak"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 4. Unsur "Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah adanya peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasanya dilakukan dalam perkawinan untuk mendapatkan keturunan sehingga mengeluarkan air mani (R.Soesilo, 1976:181);

Menimbang bahwa berdasarkan proses pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Kejadian yang pertama pada saat itu pada sekitar bulan Mei tahun 2021, ketika saksi korban masih duduk dibangku sekolah, yakni kelas III (tiga) SLTP, sambil saksi korban menunggu untuk menerima amplop kelulusan yang mana saksi korban sudah selesai ujian akhir, saksi korban hanya dirumah saja, pada pagi hari sekitar jam 08.00 Wita saksi korban pergi mencuci pakaian di mata air yang terletak di bawah kampung, sesampainya saksi korban di mata air tersebut dan saksi korban sedang mencuci pakaian tiba-tiba saja datang Terdakwa dari arah belakang saksi korban dan langsung memegang tangan sebelah kiri saksi korban yang membuat saksi korban pun langsung kaget, selanjutnya Terdakwa langsung mengatakan bahwa *"na terre ge lima gu, daku tarra lo mana, na kedde lo mana, wuttu gu"* (dalam bahasa daerah Sumba Yang artinya *"dia pegang saya punya tangan, saya tidak tahan lagi, saya punya burung, sudah bangun"*), lalu saksi korbanpun menjawab bahwa, *"jangan bilang begitu, anggap kita saudara kandung"*, sehingga saksi korbanpun menolak dan berontak, selanjutnya Terdakwa pun mencabut parang yang dibawah di pinggang dan meletakan parang tersebut di leher bagian sebelah kiri saksi korban sambil Terdakwa mengatakan bahwa, *"kau berteriak kau akan mati"* sehingga saksi korban pun tidak berteriak karena merasa takut akan ancaman Terdakwa dan selanjutnya saksi korban pun langsung mengikuti kemauan Terdakwa untuk melakukan



persetubuhan, selanjutnya Terdakwa menarik saksi korban kesemak-semak yang terletak di dekat mata air tersebut lalu membaringkan saksi di atas rumput, selanjutnya Terdakwa membuka celana milik saksi lalu Terdakwa pun membuka celananya, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) saksi lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sampai air sperma (air mani) Terdakwa dikeluarkan didalam alat kemaluan (vagina) saksi;

Menimbang, bahwa Kejadian yang kedua saksi korban sudah lupa kapan waktunya, pada siang hari Terdakwa datang kerumah saksi korban yang beralamat di Kabupaten Sumba Barat Daya pada saat saksi korban sedang sendirian dirumah, dimana kedua orang tua saksi korban ada dikebun, dimana cara Terdakwa langsung menghampiri saksi korban dan menarik saksi korban lalu menidurkan saksi korban diatas bale-bale dalam rumah saksi korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana milik saksi korban, lalu Terdakwa juga membuka celana miliknya, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) kedalam alat kelamin (vagina) saksi korban, lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sampai air mani (sperma) Terdakwa dikeluarkan didalam alat kelamin (vagina) saksi korban, ada pun alasan saksi korban menuruti kemauan Terdakwa tersebut oleh karena saksi korban terlanjur takut dan trauma akan kejadian yang pertama, sehingga saksi korbanpun mengikuti kemauan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan dengannya;

Menimbang, bahwa Kejadian yang ketiga bertempat didalam rumah saksi korban, dimana kejadiannya terjadi pada siang hari yang mana saksi korban sudah lupa kapan waktunya dan Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dengan cara yang sama seperti kejadian yang kedua;

Menimbang, bahwa Kejadian yang keempat terjadi di dalam kamar kos-kosan milik saksi korban yang beralamat di Kabupaten Sumba Barat Daya, dimana pada saat itu saksi korban mendaftar di sekolah SMK Pancasila Waitabula, tiba-tiba datang Terdakwa ke tempat kos-kosan saksi korban pada siang hari, dimana saat itu Terdakwa datang dan mengajak saksi korban untuk melakukan berhubungan badan dan dikarenakan saksi korban takut dan masih trauma dengan kejadian yang pertama Terdakwa mengancam dan akan membunuh saksi korban, maka saksi korbanpun langsung melayani nafsu birahi Terdakwa didalam kamar kos milik saksi korban tersebut dengan cara Terdakwa membuka celana milik saksi korban lalu Terdakwa juga membuka celana miliknya, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) kedalam alat kelamin (vagina) saksi korban, lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik



turun sampai air mani (sperma) dikeluarkan didalam alat kemaluan (vagina) saksi korban;

Menimbang, bahwa Kejadian yang kelima terjadi didalam kamar kos-kosan milik saksi korban pada siang hari juga yang mana saksi korban lupa kapan waktunya, dimana Terdakwa tiba-tiba datang dan langsung mengajak saksi korban berhubungan badan yang mana Terdakwa langsung menidurkan saksi korban diatas tempat tidur dalam kamar kos milik saksi korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana milik saksi korban lalu Terdakwa juga membuka celana miliknya, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) kedalam alat kelamin (vagina) saksi korban, lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sampai air mani (sperma) dikeluarkan didalam alat kemaluan (vagina) saksi korban;

Menimbang, bahwa Kejadian yang keenam dan yang ketujuh saksi korban lupa kapan waktunya, sedangkan caranya sama dengan kejadian yang keempat dan kejadian yang kelima sebagaimana diatas;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban hamil dan melahirkan sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor: 03/VER/VI/2022 tanggal 20 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Bonifasius dokter pada Rumah Sakit Karitas dengan kesimpulan:

Dari Fakta-fakta yang saya temukan pada pemeriksaan, dapat saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan berusia tujuh belas tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan luar didapatkan tanda persetubuhan berupa robekan lama pada selaput dara dan kehamilan 31-32 minggu, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan;

Menimbang, Dengan demikian unsur "**Melakukan persetubuhan dengannya**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 5. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan perbarengan tindak pidana (meerdaadse samenloop atau concursus realis) sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, dimana ketentuan tersebut bukanlah merupakan unsur tindak pidana, melainkan ketentuan umum tentang pidanaan yang mengatur penjatuhan pidana terhadap gabungan dari dua atau lebih perbuatan yang termasuk kejahatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, yang masing-masing diancam dengan pidana



pokok yang sejenis, dan untuk dapat dinyatakan sebagai perbarengan tindak pidana, maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Perbuatan-perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang berdiri sendirisendiri;
2. Masing-masing perbuatan tersebut merupakan kejahatan;
3. Diancam dengan pidana yang sejenis

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan terhadap saksi korban Anak dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali dimana kejadian yang pertama dilakukan bulan Mei tahun 2021 sekitar pukul 08.00 WITA yang bertempat di mata air yang beralamat di Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sedangkan kejadian kedua dan ketiga bertempat didalam rumah saksi korban yang beralamat di Kabupaten Sumba Barat Daya dan kejadian keempat sampai dengan ketujuh terjadi di didalam kamar kos-kosan milik saksi korban yang beralamat di Kabupaten Sumba Barat Daya;

Menimbang, Dengan demikian unsur **“perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana dan berdasarkan Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, bahwa kepada Terdakwa selain pidana penjara, juga disertai dengan pidana denda, maka terhadap Terdakwa dikenai juga pidana denda dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama waktu tertentu sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat yang sudah pudar, dan ada robekan-robekan kecil, selain itu juga pada celana dalam ada garis horizontal warna coklat tua dan pada bagian belakang celana dalam ada gambar bulatan-bulatan kecil serta pada bagian pinggir celana dalam ada leis warna merah muda yang dipakai oleh korban pada saat terjadi perbuatan pidana tersebut dan dikhawatirkan dapat menyebabkan trauma kepada korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan rasa malu kepada korban dan keluarganya sepanjang hidupnya
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Wkb



- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YAKOBUS LENDE BILI Ais. KOBUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya beberapa kali**" sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan apabila tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat yang sudah pudar, dan ada robekan-robekan kecil, selain itu juga pada celana dalam ada garis horizontal warna coklat tua dan pada bagian belakang celana dalam ada gambar bulatan-bulatan kecil serta pada bagian pinggiran celana dalam ada leis warna merah muda.

Dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023, oleh kami, Muhammad Salim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Robin Pangihutan, S.H., Ardian Nur Rahman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mila Mbay Waluwandja, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Johansen C. Hutabarat, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi kuasa hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Robin Pangihutan, S.H.

Muhammad Salim, S.H., M.H.

Ardian Nur Rahman, S.H.

Panitera Pengganti,

Mila Mbay Waluwandja, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Wkb